



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR : 21 TAHUN : 1999 SERI : B NOMOR : 9**

---

---

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA**

**NOMOR 7 TAHUN 1999**

**TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan kegiatan perparkiran merupakan salah satu kunci di dalam penataan kelancaran dan ketertiban lalu lintas perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, tertib dan berdaya guna;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Parkir harus segera disesuaikan materinya;
  - c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3209 );
3. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 );
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3839 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu-lintas dan Angkutan Jalan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993

tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

:

### **B A B I** **K E T E N T U A N U M U M**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaian dengan kendaraan bermotor;
- g. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor yang bersifat sementara;
- h. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran / lingkungan parkir, taman parkir, dan gedung parkir;
- i. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- j. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta;
- k. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- l. Wajib Pungut Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- m. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI DAN GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang meliputi :
- a. pelataran / lingkungan parkir;
  - b. taman parkir;
  - c. gedung parkir.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah tempat khusus parkir yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.

### Pasal 5

Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.

## BAB III

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Bagian Pertama

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

#### Bagian Kedua

#### Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan.Struktur dan Besarnya Retribusi

### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu-rambu parkir serta biaya pengaturan parkir.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 8**

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

JENIS TEMPAT	JENIS KENDARAAN	TARIF SEKALI PARKIR
1	2	3
Pelataran/ lingkungan	Sedan, Jeep, Mini bus, Pickup dan sejenis	Rp. 400, :
	Bus, Truk dan alat besar lainnya	Rp. 1.000;
	Sepeda motor	Rp. 300,
Taman	Sedan, Jeep, Mini bus, Pickup dan sejenisnya	Rp. 500,
	Bus, Truk dan alat besar lainnya	Rp. 1.000;
	Sepeda motor	Rp. 300,
Gedung	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pickup dan sejenisnya	Rp. 600,
	Bus, Truk dan alat besar lainnya	Rp. 1.500;
	Sepeda motor	Rp. 400,

- (2) Ketentuan retribusi parkir tersebut ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk saw kali parkir maksimum 2 ( dua ) jam. Lebih dari 2 ( dua ) jam, tiap 1 ( satu ) jam kelebihan dikenakan tambahan sebesar 50% dari besarnya retribusi yang ditetapkan. Kelebihan jam parkir kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 ( satu ) jam.
- (3) Struktur dan besarnya Tarif Parkir Berlangganan ditetapkan sebesar 60 ( enam puluh ) kali dari besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk setiap bulan.

**Bagian Keempat**  
**Wilayah Pemungutan**

**Pasal 9**

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

Dalam hal Wajib Pungut Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB V  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi oleh Wajib Pungut Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (2) Apabila pembayaran Wajib Pungut Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-tambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran Wajib Pungut Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan dihitung dari Retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Pungut Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara

teratur dan berturut-turut.

- (4) Walikotaamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Pungut Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Wali kotamadya Kepala Daerah.

### BAB VI

#### TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pungut Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

### BAB VII

#### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 18

- (1) Walikotaamadya Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pungut Retribusi dapat

memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

## PASAL VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Pungut Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 20

- (1) Pembinaan dan. Pengendalian penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir yang dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sebagai kompensasi pembinaan dan pengendalian, pihak Perusahaan Daerah dan Swasta sebagairnana dimaksud ayat (1) dikenakan kontribusi 15% dari hasil bersih penerimaan Usaha Tempat Khusus Parkir.
- (3) Usaha Parkir dengan menggunakan fasilitas sendiri dan tidak memungut Retribusi Parkir, dikenakan kewajiban menyeter retribusi parkir ke Pemerintah Daerah yang diatur oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (4) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat membebaskan Retribusi Parkir bagi pangkalan parkir yang diusahakan untuk tujuan sosial.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah

diancam Pidana Kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah Retribusi yang terutang.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

## BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 22

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
- c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Parkir, sepanjang mengatur tentang retribusi dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 12 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  Ketua  Cap. Ttd, <b>RAHARDJO</b>	WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  Cap. Ttd.  <b>IMAM SOETOPO</b>
---	--

<p style="text-align: center;">DISAHKAN</p> <p>Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 974.33 /1303</p> <p style="text-align: center;">Tgl.</p> <p style="text-align: center;">Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,</p> <p style="text-align: center;">Cap.            Ttd.</p> <p style="text-align: center;"><b>Drs. KAUSAR AS.</b></p>		<p>Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 21 Tanggal 28 Oktober Tahun 1999 Seri B No. 19.</p> <p style="text-align: center;"><b>SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH</b></p> <p style="text-align: center;">Ttd.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Drs. SOEPARMAN R.</u></b> Pembina Utama Muda NIP: 500 040 992</p>
--	--	---

PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
S U R A K A R T A

NOMOR 7 TAHUN 1999

TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan selanjutnya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah.

Bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pengenaan Retribusi Daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah telah disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa. Dimana pelayanan Tempat khusus Parkir digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Usaha.

Yang dimaksud Pelayanan Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk Pembinaan dan Pengendalian Tempat Khusus Parkir yang diselenggarakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Swasta.

Pengaturan tarif tempat khusus Parkir berdasarkan jenis tempat yaitu pelataran / lingkungan, Taman, gedung yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan jenis kendaraan.

Semua istilah dan bentuk Peraturan Daerah yang masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 1974 akan diubah segera setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berlaku efektif dan atau telah dikeluarkan petunjuk pelaksanaan Nomor 22 Tahun 1999.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I s/d 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat

diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam pemungutan retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 12 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis kupon, kartu langganan.

Pasal 13 s/d 30 : Cukup jelas.